

## Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia

Ali Akbar<sup>1</sup>, Anisah Lubis<sup>2</sup>, Mey Nisa Putri<sup>3</sup>, Miftahul Hasanah Habib<sup>4</sup>,  
Muhammad Febri Andinata<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [aliakbar@uinsu.ac.id](mailto:aliakbar@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [anisahlubis853@gmail.com](mailto:anisahlubis853@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[meynisaputri115@gmail.com](mailto:meynisaputri115@gmail.com)<sup>3</sup>, [miftahulhasanahhabib09@gmail.com](mailto:miftahulhasanahhabib09@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[Mhdpebriandinata@gmail.com](mailto:Mhdpebriandinata@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pernikahan campuran di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu pernikahan antara penduduk pribumi dengan bangsa Eropa sudah mulai terjadi meski masih terbatas. Setelah kemerdekaan, UU perkawinan tahun 1974 secara resmi melegalkan perkawinan campuran di Indonesia. Pasangan yang hendak menikah harus memenuhi syarat administratif seperti surat keterangan kewarganegaraan. Secara umum, UU tidak melarang pernikahan antarsuku, antar agama, maupun antarnegara selama mematuhi aturan yang berlaku. Globalisasi dan modernisasi kemudian semakin mendorong maraknya pernikahan campuran lintas budaya di Indonesia. Data menunjukkan terjadi peningkatan pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara Jepang, Korea, Eropa, Cina, dan Arab. Meski demikian, tantangan sosial dan hukum masih kerap dialami pasangan. Contohnya, perbedaan hukum waris dan status anak sering membuat pasangan kesulitan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Campuran, Sejarah, Hukum, Undang-Undang, Legalitas.*

### Abstract

Mixed marriages in Indonesia have existed since the Dutch colonial era. At that time, marriages between indigenous people and Europeans had begun to occur, although they were still limited. After independence, the 1974 Marriage Law officially legalized mixed marriages in Indonesia. Couples wishing to marry must fulfill administrative requirements such as a citizenship certificate. In general, the law does not prohibit inter-ethnic, inter-religious or inter-country marriages as long as they comply with applicable regulations. Globalization and modernization then increasingly encourage the rise of cross-cultural mixed marriages in Indonesia. Data shows that there has been an increase in marriages between Indonesian citizens and Japanese, Korean, European, Chinese and Arab citizens. However, social and legal challenges are still often experienced by couples. For example, differences in inheritance law and the status of children often create difficulties for couples.

**Keywords:** *Mixed Marriage, History, Law, Law, Legality.*

### PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan campuran antarbudaya dan antarnegara semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia. Globalisasi telah memperluas interaksi lintas budaya dan membuka kesempatan bagi hubungan asmara antara dua individu dengan latar belakang yang berbeda. Di era pos modern ini, pernikahan campuran menjadi cerminan masyarakat multikultural di mana pluralisme budaya diterima sebagai realitas sosial (Suryani,A., 2020: 56-63).

Menurut Andini, R. (2019: 65-72), pernikahan campuran dapat didefinisikan sebagai pernikahan antara dua orang yang berasal dari negara, suku, ras, dan/atau agama yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini membuat pernikahan campuran unik dan kompleks. Di satu sisi, pernikahan campuran dapat memperkaya wawasan multikulturalisme bagi

pasangan dan anak-anak mereka. Di sisi lain, pernikahan campuran kerap dihadapkan pada beragam tantangan karena perbedaan adat, bahasa, agama, makanan, dan norma sosial (Safitri, M., 2018: 45-56).

Berbagai penelitian akademis telah banyak mengkaji dinamika dan problematika pernikahan campuran. Beberapa di antaranya menganalisis motif dan proses pengambilan keputusan untuk menikah secara lintas budaya. Sementara penelitian lainnya mengeksplorasi strategi adaptasi budaya dan komunikasi antarbudaya guna menjaga keharmonisan rumah tangga campuran. Studi-studi terdahulu memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika pernikahan campuran dari beragam sisi.

Tulisan ini akan mengupas dinamika dalam pernikahan campuran, peluang, tantangan, hingga strategi menjaga keharmonisan rumah tangga beda latar belakang budaya. Dengan memahami dinamika unik dalam pernikahan campuran, diharapkan masyarakat dapat mendukung pasangan beda budaya untuk mendirikan keluarga yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dengan memerhatikan konteks dan makna, sementara penelitian kepustakaan berfokus Pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis adalah proses memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terdokumentasi secara tertulis, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan konsep yang relevan dari literatur yang ada. Penelitian kepustakaan dipilih untuk melakukan kajian mendalam tentang sejarah dan legalitas pernikahan campuran di Indonesia berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pernikahan Campuran**

Secara etimologis, istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan dalam bahasa arab adalah "nikah" atau "*zawaj*". Dua kata ini merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat arab dan sering kali disebutkan di Al-Qur'an dan hadis nabi. Pengertian dari istilah "*al-nikah*" memiliki dimensi yang luas, mencakup berbagai makna yang mencerminkan kompleksitas institusi pernikahan dalam budaya arab.

Pertama, kata "*al-wath'*" mengacu pada perbuatan bersetubuh atau hubungan badan antara suami dan istri. Ini menandakan aspek fisik dan intim dari hubungan pernikahan. Kedua, "*al-dhomm*" menggambarkan ide berkumpul atau bersatu, mencerminkan persatuan dua individu dalam sebuah ikatan pernikahan.

Selanjutnya, "*al-tadakhul*" menunjukkan adanya saling berbagi dan memasuki hubungan yang intim, di mana suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Kemudian, "*al-jam'u*" merujuk pada penggabungan atau penyatuan dua individu menjadi satu keluarga yang utuh.

Terakhir, istilah "*ibarat 'anal-wathaqd*" menyiratkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian atau akad yang melibatkan hubungan bersetubuh antara suami dan istri. Ini mencerminkan dimensi hukum dan formal dari pernikahan dalam masyarakat arab.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan dalam konteks hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misaqangalisan*. Akad ini memiliki tujuan utama untuk menaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial atau kebersamaan semata, tetapi juga dilihat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan dengan tekad yang kuat.

Pasal 57 dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang sering disebut sebagai undang-undang perkawinan, memberikan penjelasan tentang konsep perkawinan campuran. Konsep ini merujuk kepada pernikahan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Dengan kata lain, perkawinan campuran

terjadi ketika dua orang yang akan menikah berasal dari latar belakang hukum yang beragam di Indonesia. Pasal ini memberikan dasar hukum dan kerangka peraturan. Dengan kata lain, perkawinan ini melibatkan pasangan yang berasal dari lingkungan hukum yang berlainan di dalam wilayah Indonesia.

### **Sejarah Pernikahan Campuran**

Sejak masa kolonial, pernikahan antar ras di Indonesia telah menjadi fenomena yang ada. Pada umumnya, lelaki Eropa cenderung menikahi perempuan Bumiputera. Pernikahan semacam ini kadang-kadang diterima dengan damai atau menarik perhatian secara luas. Sebaliknya, kasus pernikahan lelaki Bumiputera dengan perempuan Eropa sangat jarang terjadi, dan pada abad ke-18, keadaan ini membutuhkan persetujuan khusus dari gubernur jenderal, sebagaimana yang diungkapkan dalam karya Tineke Hellwig berjudul "citra kaum perempuan di Hindia Belanda."

Pernikahan antara pria pribumi dan wanita Eropa sering terjadi di Maluku dan Manado, dan umumnya dilakukan menurut tradisi Kristen, karena pada saat itu VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) belum mengeluarkan hukum khusus terkait pernikahan semacam itu. Oleh karena itu, status hukum dari pernikahan semacam itu menjadi tidak jelas.

Pada tahun 1898, pemerintah kolonial merespons kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap pernikahan antar-ras ini dengan merevisi pasal yang berkaitan dengan pernikahan antara pria pribumi dan wanita Eropa. Revisi ini menyatakan bahwa setiap perempuan yang menikahi pria dari ras yang berbeda akan memperoleh status kewarganegaraan suaminya. Langkah legislatif ini diambil sebagai respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan antar ras pada periode tersebut.

Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia menyusun peraturan pernikahan yang mengatur pernikahan antara orang-orang yang memiliki perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi perkawinan. Namun, formulasi ini mendapat kritikan tajam dari beberapa organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dengan tegas menentang kelonggaran dalam perkawinan akibat perbedaan agama. Kritik ini mencerminkan dinamika dan perdebatan dalam masyarakat terkait regulasi perkawinan campuran pada periode tersebut.

Pandangan dari organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tujuan syariah, khususnya pada prinsip menjaga agama (*hifzad-din*) dan menjaga keturunan (*hifzan-nasl*). Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, disepakati ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak." dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada pemenuhan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak (Setyaningsih, dkk., 2021: 92-93).

### **Sejarah Legalitas Perkawinan Campuran**

Sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan, kondisi hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam. Setiap kelompok penduduk memiliki hukum perkawinan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan masalah hukum perkawinan antarkelompok. Khususnya, sulit untuk menentukan hukum perkawinan yang harus diterapkan untuk pernikahan dari kelompok yang tidak sama atau berbeda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR) atau perkawinan campuran. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1896 no. (stb.1898 no. 158). GHR diperkenalkan sebagai peraturan yang mengatur perkawinan antar golongan dengantujuanmenyelesaikanketidakpastianhukum yang muncul dalam perkawinan antar golongan tersebut. Pemerintah kolonial Belanda melihat pluralisme dalam masyarakat

Indonesia sebagai hal yang perlumendapat perhatian cukup, dan oleh karena itu, perkawinan campuran dianggap sebagai suatu keniscayaan. (Setyaningsih, dkk., 2021: 92-93).

Selanjutnya, berdasarkan UU no. 62/1958, pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa seorang perempuan yang berasal dari negara asing, apabila menikah dengan seorang pria Indonesia, memiliki kemampuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melangsungkan pernikahan selama satu tahun, dengan syarat dapat menunjukkan bukti pada saat pernikahan. Hal ini mencerminkan peraturan khusus yang mengatur pemberian kewarganegaraan bagi perempuan warga negara asing yang menikah dengan pria Indonesia

Perkawinan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang berasal dari negara yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah warga negara Indonesia (WNI) dan yang lainnya adalah orang asing. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, mengatur perkawinan campuran, mengatur dalam pasal 7 bahwa laki-laki Indonesia dapat menikahi wanita asing (WNA), dan sebaliknya, wanita Indonesia dapat dinikahi oleh pria asing. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ada peraturan yang mengizinkan pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) tanpa adanya batasan berdasarkan kewarganegaraan..

Dalam undang-undang perkawinan (UUP), khususnya pasal 57, 58, dan 59, perkawinan campuran dijelaskan sebagai pernikahan dua orang dengan kewarganegaraan yang tidak sama, setidaknya salah satu warga negara Indonesia. Pasal 58 menyatakan bahwa perkawinan antara suami dan istri dengan kewarganegaraan berlainan dapat berpotensi menyebabkan kehilangan kewarganegaraan.

Selain itu, pasal 59 UUP mengatur bahwa kewarganegaraan hasil perkawinan atau akibat pembubaran pernikahan akan menentukan hukum yang berlaku. Berlakunya hukum yang mencakup hukum publik, umum, dan pernikahan. Ketentuan ini diatur dalam UUP yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan perkawinan campuran dan implikasi kewarganegaraannya.

Undang-undang perkawinan (UUP) mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum negara, terutama dalam ketentuan hukum perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan di masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat diakui jika pasangan tersebut memiliki agama yang sama. Meskipun pasangan tersebut mungkin berbeda ras, suku, atau bangsa. Bagian ketiga UUP mengenai "perkawinan campuran" (pasal 57-62 UUP) menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan.

Dengan demikian, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan tidak sah untuk pasangan yang menikah di Indonesia apabila terjadi perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan. Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1), yang mengidentifikasi bahwa perbedaan agama dapat menjadi dasar ketidakabsahan perkawinan di Indonesia. Artinya, adanya perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan dianggap sebagai salah satu alasan yang memungkinkan untuk mencabut keabsahan perkawinan tersebut, sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan (Nurkholis Al-Amin, 2016: 218-219).

Perkawinan antara dua pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda, sebagai suatu tindakan hukum berbentuk perjanjian, memiliki beberapa syarat untuk dilaksanakan tanpa melanggar asas kebebasan. Dalam konteks ini, perkawinan yang berasal dari perbedaan kebangsaan diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum perdata internasional, baik dalam segi formalitas maupun pilihan hukum.

Jika suatu perkawinan berlangsung di luar wilayah Indonesia, lembaga perkawinan di Indonesia mungkin menghadapi kesulitan karena perannya yang sangat penting dalam mencatat dan mengakui bukti akta nikah dari negara tersebut. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa perkawinan semacam ini diakui dan memiliki keabsahan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat. Situasi ini membawa pandangan bahwa Undang-Undang perkawinan no. 16 tahun 2019 masih memiliki beberapa

kekurangan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara yang menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dampaknya, terdapat ketidakpastian hukum yang serius mengenai hak-hak anak yang diperoleh melalui perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan, menciptakan kebutuhan untuk klarifikasi dan perubahan dalam peraturan hukum perkawinan (Zaldi dan Dhiahuudin Tanjung 254).

### **Persyaratan Perkawinan Campuran**

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sebagai perkawinan campuran. Berikut adalah dokumen dan persyaratan administratif yang diperlukan untuk menggelar pernikahan campuran di kantor urusan agama (kua) bagi mereka yang beragama Islam:

Untuk calon pengantin (catin) yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), berikut adalah persyaratan administrasi yang diperlukan:

Proses persiapan pernikahan melibatkan serangkaian langkah yang harus dijalani dengan teliti. Langkah pertama dalam proses pernikahan campuran adalah penyerahan surat pernyataan belum pernah menikah dari pasangan calon pengantin. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh RT, RW, dan lurah setempat. Untuk melengkapi persyaratan, surat pengantar dari RT-RW setempat juga perlu dilampirkan.

Selain surat pernyataan belum pernah menikah, pasangan calon pengantin juga perlu menyerahkan dokumen surat keterangan nikah (n1, n2, n4) dari kelurahan/desa tempat domisili. Dokumen tersebut merupakan bukti bahwa pasangan calon pengantin tersebut belum pernah menikah. Pasangan calon pengantin juga perlu mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua atau wali mereka (n3). Persetujuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan hukum dan adat setempat. Bagi pasangan calon pengantin yang bukan penduduk asli daerah tersebut, mereka perlu menyerahkan surat rekomendasi/pindah nikah dari kua tempat mereka tinggal sebelumnya. Surat rekomendasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku di daerah tersebut.

Pada tahap ini, pasangan calon pengantin perlu menyerahkan fotokopi KTP, KK/keterangan domisili, akta kelahiran, dan ijazah sebanyak 2 lembar masing-masing. Calon pengantin wanita juga perlu menyerahkan fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*). bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai, mereka perlu menyerahkan akta cerai asli. Sedangkan bagi yang ditinggal mati suami/istri, mereka perlu menyerahkan surat keterangan/akta kematian dan kutipan akta nikah terdahulu.

Pasangan calon pengantin perlu menyerahkan pasfoto berukuran 2 x 3 dan 3 x 4 dengan latar belakang biru sebanyak 4 lembar. Khusus untuk anggota TNI/Polri, mereka wajib mengenakan seragam dinas dan memperoleh izin dari komandan satuan. Calon pengantin yang belum berusia 21 tahun memerlukan izin dari orang tua.

Apabila wali nikah dari pihak perempuan berhalangan hadir dalam akad nikah, maka perlu disampaikan surat kuasa wali secara tertulis dari kua setempat. Sementara itu, calon pengantin yang merupakan mualaf perlu menyertakan surat keterangan memeluk Islam. Semua langkah ini harus diikuti dengan seksama agar proses pernikahan dapat berjalan lancar.

Bagi calon pengantin yang merupakan warga negara asing (WNA), berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi:

Untuk menikah di luar negeri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Langkah pertama adalah mendapatkan izin dari kedutaan atau konsulat negara tujuan di Indonesia. Selanjutnya, calon pengantin perlu melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku serta VISA atau KITAS yang masih berlaku.

Dalam proses pernikahan, calon pengantin perlu menyerahkan beberapa dokumen, termasuk fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian dan surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk

membuktikan bahwa calon pengantin telah memenuhi persyaratan administrasi dan hukum untuk menikah.

Pasfoto terpisah dengan ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 yang memiliki latar belakang biru sebanyak 4 lembar juga diperlukan. Bagi yang memeluk agama Islam setelahnya, perlu menyertakan surat keterangan memeluk Islam. Untuk calon pengantin perempuan yang tidak dapat menghadiri akad nikah, surat kuasa wali secara tertulis harus diserahkan. Semua persyaratan ini merupakan bagian dari prosedur untuk memastikan kelancaran pernikahan di luar negeri.

Perlu diingat bahwa semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh seorang penerjemah tersumpah. Setiap negara memiliki peraturannya masing-masing terkait persyaratan administrasi bagi warga negaranya yang akan menikah di Indonesia. Oleh karena itu, calon pengantin yang berasal dari negara asing diharapkan untuk mencari informasi dan melaporkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua calon pengantin diwajibkan mendaftar ke kantor urusan agama (kua) di lokasi di mana akad nikah akan dilangsungkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilakukan.

### **Akibat Hukum Perkawinan Campuran**

#### **1. Sahnya perkawinan**

Di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia diwajibkan mematuhi norma-norma dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Prinsip ini mencerminkan landasan hukum yang menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengikuti keyakinan dan agama yang mereka anut dalam melaksanakan perkawinan.

#### **2. Pencatatan perkawinan**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan campuran. Namun, bagi pasangan yang menikah di Indonesia, pencatatan perkawinan tetap diperlukan. Bagi pasangan yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

#### **3. Harta benda perkawinan**

Pencatatan perkawinan bagi non-muslim yang menikah di Indonesia sesuai dengan peraturan hukum perkawinan yang berlaku, dan pendaftarannya dilaksanakan oleh petugas pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Tantangan muncul karena kurangnya ketegasan undang-undang terkait pencatatan perkawinan campuran. Dengan kata lain, undang-undang tidak memberikan pedoman yang jelas atau tegas mengenai bagaimana pencatatan perkawinan campuran seharusnya dilakukan. Keadaan ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses pencatatan perkawinan non-muslim yang melibatkan pasangan dengan agama atau kepercayaan yang berbeda.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, harta bersama dalam perkawinan campuran dapat dimiliki dan dikelola bersama oleh suami dan istri. Namun, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Harta bawaan dari masing-masing pihak, di sisi lain, sepenuhnya menjadi hak milik individu masing-masing pihak.

Dalam konteks perceraian, status hukum harta bersama diatur oleh pasal 37 undang-undang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa status hukum harta bersama akan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang bercerai.

#### 4. Perceraian

Dalam kasus perceraian pada perkawinan campuran, jika suami memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Perceraian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perkawinan, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Dalam kerangka peraturan perundangan perkawinan no. 1 tahun 1974 di Indonesia, proses yang dilalui ketika sebuah pasangan memutuskan untuk bercerai sangatlah panjang dan rumit dan hanya dapat dilakukan di hadapan majelis pengadilan setelah melalui proses mediasi dan upaya damai yang tidak berhasil. Proses perceraian ini dapat dilakukan atas alasan bahwa suami istri tidak mampu lagi hidup rukun dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun, ketika perceraian terjadi pada perkawinan campuran di Indonesia, peraturan hukumnya harus tunduk pada UU no. 1 tahun 1974.

Artinya, meskipun mekanisme perceraian mengikuti prosedur umum yang diatur oleh undang-undang perkawinan, namun, dalam konteks perkawinan campuran, aturan dan persyaratan yang berlaku tetap mengacu pada UU no. 1 tahun 1974. Proses perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia harus mematuhi ketentuan dan prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

#### 5. Status anak

Peraturan yang menetapkan status hukum anak telah cukup banyak. Namun, dalam konteks perkawinan campuran, status anak menjadi suatu kompleksitas, khususnya berkaitan dengan kewarganegaraan. Undang-undang no. 1 tahun 1974 mengatur posisi hukum anak secara rinci dalam bab 9, yang mencakup pasal 42 hingga pasal 44.

Beberapa ketentuan terkait status anak dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, hak dan kewajiban hukum anak bersifat perdata dan hanya berlaku dalam hubungannya dengan ibu dan keluarganya.
- b. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya jika dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinaan dan anak tersebut lahir sebagai hasil dari perzinaan. Ini adalah salah satu mekanisme hukum untuk menentukan sah atau tidaknya status anak.
- c. Kewenangan pengadilan mencakup hak untuk memutuskan mengenai validitas anak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.. Ini mencakup situasi di mana terdapat perselisihan atau ketidakjelasan terkait status hukum anak, dan pihak yang terlibat meminta intervensi pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan pengadilan membantu menetapkan status hukum anak secara resmi.

Dengan merujuk pada poin tersebut, dapat dinyatakan bahwa UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 tidak memberikan penjelasan tentang status hukum anak yang berasal dari perkawinan lintas negara, yakni antara warga negara Indonesia dan individu asing dari negara lain. Di dalam undang-undang tersebut, hanya diatur mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan antar warga negara Indonesia, sementara aspek status hukum dan posisi anak dalam konteks perkawinan campuran dengan kewarganegaraan yang berlainan masih belum dijelaskan secara rinci.

Dengan demikian, undang-undang perkawinan di Indonesia belum memberikan ketentuan yang khusus mengenai status hukum anak dalam konteks perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia dan orang asing dari negara lain. Ketidadaan regulasi yang jelas dalam hal ini dapat menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban anak dalam situasi perkawinan campuran semacam itu. Dalam konteks ini, permasalahan timbul ketika

istri memiliki kewarganegaraan Indonesia sedangkan suami adalah warga negara asing, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak. Di Indonesia, sistem kewarganegaraan mengikuti prinsip keturunan (*Ius Sanguinis*), di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan melalui jalur keturunan dari pihak suami.

Isu muncul ketika istri merupakan berpendudukan Indonesia dan suami adalah berpendudukan asing, terutama dalam hal berpendudukan anak. Di Indonesia, aturan kewarganegaraan mengadopsi prinsip keturunan (*Ius Sanguinis*), di mana status kewarganegaraan seseorang ditentukan melalui garis keturunan dari pihak suami. Dalam situasi ini, jika anak memiliki kewarganegaraan dari ayahnya yang adalah warga negara asing, proses pelaporan ke kedutaan dan kantor imigrasi menjadi tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di beberapa negara, bahkan anak yang masih kecil harus dihadirkan secara fisik untuk dilaporkan ke kedutaan, menambah kompleksitas dan biaya administratif bagi keluarga.

Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola kewarganegaraan anak dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang dapat menciptakan hambatan administratif dan finansial yang signifikan.

Dalam kondisi di mana seorang istri warga negara Indonesia tinggal di negara suaminya dan mengajukan permohonan "*Permanent Resident (PR)*" yang memakan waktu hingga empat tahun, kemudian kedua orang tuanya bercerai sebelum istri mencapai status *Permanent Resident (PR)* tersebut, status kewarganegaraan anak dapat menjadi permasalahan yang rumit. Peningkatan perkawinan campuran di Indonesia turut menyumbang kompleksitas dalam mengelola status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara serius melibatkan status hukum anak dari perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (*Ius Sanguinis*). Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah dapat diambil:

- a. Status hukum anak dari perkawinan kependudukan Indonesia dan kependudukan negara luar/asing (*Ius Sanguinis*).
  1. Bila terdapat perjanjian perkawinan terkait status kewarganegaraan anak, perjanjian tersebut perlu disahkan oleh notaris dan kemudian diuji keabsahannya oleh pengadilan. Dalam pengurusan akta kelahiran di catatan sipil, perjanjian tersebut diserahkan, dan permohonan penulisan status kewarganegaraan anak sebagai warga negara Indonesia dapat diajukan.
  2. Pada kasus perceraian dari perkawinan campuran yang mengaitkan anak yang belum cukup umur, anak tersebut akan berada di bawah pengawasan ibunya. Anak dapat memilih status kewarganegaraannya sendiri setelah mencapai usia 18 tahun.
  3. Untuk mencegah anak menjadi warga negara asing, ibu dari anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat membuat pernyataan resmi kepada pemerintah, menyatakan bahwa anak tersebut lahir di luar nikah. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga status kewarganegaraan anak sesuai dengan keinginan orang tua atau kesepakatan yang ada. Situasi ini menunjukkan kompleksitas hukum kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran, yang melibatkan persetujuan dan prosedur hukum tertentu untuk menjaga status kewarganegaraan anak sesuai dengan keinginan orang tua atau perjanjian yang ada.
- b. Anak WNI lahir di luar negeri (*Ius Soli*)
  1. Status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran (bipatrida): anak yang lahir di Indonesia dari perkawinan campuran dengan orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda mengikuti status kewarganegaraan ayahnya sesuai dengan hukum Indonesia. Namun, jika hukum di negara asal ayahnya menegaskan status anak tersebut sebagai kependudukan Indonesia, maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan yang bipatrida, yaitu memiliki dua kewarganegaraan sekaligus.



2. Status kewarganegaraan anak hasil pernikahan campuran berdomisili di luar negeri. Status kewarganegaraan anak perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri: kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran dapat menjadi rumit, terutama jika negara tempat tinggal menganut asas kewarganegaraan (*Ius Soli*). Asas ini menentukan kewarganegaraan anak berdasarkan tempat kelahirannya.

Meskipun hukum Indonesia mungkin menetapkan bahwa anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya (WNI), negara tempat anak dilahirkan (*Ius Soli*) dapat menetapkan bahwa anak tersebut memiliki kewarganegaraan negara tempat kelahirannya (WNA). Akibatnya, anak tersebut dapat memiliki status kewarganegaraan ganda atau dipengaruhi oleh aturan kewarganegaraan ganda, tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

6. Status waris anak perkawinan campuran

Sistem kewarisan di Indonesia menunjukkan keberagaman yang melibatkan tiga sistem utama, yaitu hukum waris adat, waris yang diatur oleh kitab undang-undang hukum perdata (KUH perdata), dan hukum waris Islam. Masing-masing sistem ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai agama yang berlaku di berbagai masyarakat di Indonesia. Hukum waris adat mengacu pada tradisi lokal dan adat istiadat setempat, sedangkan KUH perdata memberikan kerangka hukum umum untuk pengaturan waris. Sementara itu, hukum waris Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku bagi umat muslim.

Keberagaman ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman dan pelaksanaan hak-hak waris di masyarakat Indonesia. Setiap sistem waris memiliki norma-norma dan aturan yang berbeda terkait dengan pewarisan harta dan hak-hak lainnya. Hal ini juga menciptakan situasi di mana seseorang dapat terlibat dalam lebih dari satu sistem waris, tergantung pada faktor-faktor seperti agama, budaya, dan wilayah geografis. Keberagaman ini menciptakan tantangan dan dinamika yang perlu dikelola secara bijaksana dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak waris di Indonesia.

Perlu dicatat bahwa keberagaman hukum waris di Indonesia menciptakan tantangan ketika menghadapi perkawinan campuran, terutama karena hukum waris adat, KUH perdata, dan hukum Islam dapat memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlunya peraturan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatasi isu kewarisan dalam konteks perkawinan campuran agar memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak terkait.

## SIMPULAN

Pernikahan campuran yang kami bahas disini adalah pernikahan campuran dimana salah satu calon mempelai berkewarganegaraan asing sedangkan mempelai yang satunya lagi berkewarganegaraan Indonesia. Pernikahan campuran sendiri pada dasarnya sudah ada pada zaman penjajah belanda dimana laki-laki Indonesia pernah menikahi perempuan belanda.

Undang-undang yang merinci ketentuan pernikahan campuran adalah UU no. 1 tahun 1974, khususnya pada pasal 57 yang mengatur perkawinan, yang juga berperan sebagai landasan hukum untuk legalitas pernikahan campuran. Dalam konteks Islam, pernikahan antar-kebangsaan tidak dilarang. Fikih pernikahan Islam menetapkan batasan khusus terutama pada pernikahan antara muslim dan non-muslim, di mana prinsip yang dipegang teguh adalah kesamaan agama. Pada dasarnya, Islam menekankan persamaan keyakinan sebagai fondasi utama dalam membangun ikatan pernikahan. Prinsip ini menekankan bahwa faktor seperti suku, warna kulit, atau asal daerah bukanlah pertimbangan utama dalam menentukan kesahihan pernikahan.

Dengan demikian, Islam mendorong persatuan dalam agama sebagai landasan yang kuat bagi keberlanjutan hubungan pernikahan. Hal ini mencerminkan toleransi dan keberagaman yang diakui dalam Islam, dengan fokus pada persamaan keyakinan sebagai

dasar utama untuk membina hubungan pernikahan yang harmonis. Namun pernikahan campuran sendiri banyak menimbulkan akibat hukum baik itu berupa bagaimana sah tidaknya perkawinan, bagaimana pencatatan pernikahannya, bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan campuran tersebut untuk itulah legalitas pernikahan campuran sangat dibutuhkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. Nur Kholis. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", Jurnal Al-ahwal, vol. 9, no. 2, Desember 2016 m/1438 h, hlm. 218-219.
- Andini, R. (2019). "Makna Pernikahan Campuran Bagi Pasangan Suami Istri". Jurnal psikologi. 13(2). 65-72.
- Cik Hasan Bisri dkk. 1999. Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: logos wacana ilmu.
- Fauzi, "Perkawinan Campuran dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia."
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Menteri Agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya, 1st ed., 1974. Seri perundangan. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, [https://books.google.co.id/books?id=qbls%5c\\_zpnagqc](https://books.google.co.id/books?id=qbls%5c_zpnagqc)
- Naily, Nabel, dkk. 2019. *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PrenadamediaGroup.
- Penetapan raja atau beslit kerajaan 29 Desember 1896 no.23, staatblad no. 1898:158 (regeling op degemengdehuwelijken), atau peraturan perkawinan campuran, lebih sering disingkat sebagai "GHR".
- Putri, D.A. (2021). "Motivasi Pernikahan Campuran Pada Masyarakat Multikultural". Jurnal Sosiologi. 10(1). 12-19
- Safitri, M. (2018). *Tantangan Pernikahan Campuran dan Strategi Mengatasinya*. Jurnal Sosiologi Keluarga. 5(1). 45-56.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahan. 2021. *Buku ajar hukum perkawinan*. Depok: PT. rajawali buana.
- Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia" <https://media.neliti.com/media/publications/37025-id-kontroversi-per-kawinan-beda-agama-di-indonesia.pdf>
- Suryani, A. (2020). "Penerimaan Keluarga Terhadap Pernikahan Campuran". Jurnal Psikologi sosial. 18(2). 56-63.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 1986 Perkawinan (Undang-Undang nomor 1 tahun 1997, tentang perkawinan). Yogyakarta.
- Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, "Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", hlm. 254  
<https://historia.id/amp/politik/articles/kisah-pria-bumiputera-yang-menikahi-perempuan-kulit-putih-p7xnb>  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/6473/3672/19376>  
<https://www.percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran/>